



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Hanya Dapat Dilakukan Setelah Adanya
Penilaian Individual Dan Rehabilitasi Administratif Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara Yang Telah Menjalani Hukuman Pidana**

Pemohon	: Lucky Permana
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 5 Juni 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 20/2023.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah bekerja sebagai PNS/ASN di Badan Pusat Statistik yang memiliki hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan potensial yang menurut Pemohon sebagai akibat berlakunya norma pasal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tanpa memerhatikan penilaian individual, rekam jejak, dan lain-lain, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi administratif atau singkatnya tanpa proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, terhadap hal tersebut, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian bukan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pemberhentian Pemohon sebagai pegawai ASN, namun oleh karena norma undang-undang yang dimohonkan pengujian saat ini, yaitu Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 adalah norma undang-undang yang menggantikan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN (UU 5/2014), maka Mahkamah berpendapat pengujian norma undang-

undang *a quo* masih relevan dengan persoalan konstiusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon terbatas anggapan kerugian yang bersifat potensial, karena jika permohonan Pemohon dikabulkan maka hak konstiusional karena diberhentikan dengan tidak hormat tanpa terlebih dahulu dilakukan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon berpotensi untuk dikembalikan/dipulihkan haknya untuk menjadi PNS/ASN lagi. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstiusional yang dijelaskan Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstiusional yang dijelaskan Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstiusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena persoalan konstiusionalitas norma yang dipermasalahkan telah jelas, maka menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa isu konstiusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana” sebagaimana pemaknaan yang dimohonkan Pemohon.

Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa norma UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan asas akuntabilitas, yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 2 huruf g dan Penjelasan Pasal 2 huruf g UU 20/2023]. Norma UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* juga berkenaan langsung dengan sejumlah hal yang diberlakukan sesuai prinsip dalam UU 20/2023, dalam hal ini khususnya prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku. Nilai dasar pegawai ASN terdiri atas: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif [vide Pasal 3 ayat (2) UU 20/2023]. Sementara itu, prinsip kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar pegawai ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, sebagai berikut:

a. ...

b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:

1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan
3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

c. ...

d. ...

e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:

1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
3. menjaga rahasia jabatan dan negara;

[vide Pasal 4 huruf b dan huruf e UU 20/2023];

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam mempertimbangkan permohonan *a quo* tidak dapat dilepaskan dari konteksnya, yaitu pertimbangan mendasar dibentuknya UU 20/2023, karena tujuan pembentukan undang-undang *a quo* berkenaan langsung dengan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional dalam kehidupan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat karena dalam diri pegawai ASN melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Sehingga, secara hakikat, keberhasilan melaksanakan tugas-tugas dimaksud yang sesungguhnya menjadi tujuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara digantungkan dan hal itu hanya mungkin dicapai jika maksud dan tujuan pembentukan UU 20/2023 benar-benar dapat diimplementasikan dalam tataran praktik;

2. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata substansi norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2019, Paragraf **[3.12]** angka 6, hlm. 131-132.

Selanjutnya, terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 yang secara substansial juga sama dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 karena mengatur hal yang sama, yaitu berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatannya. Hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada Paragraf **[3.12]** angka 7, hlm. 133-137 putusan *a quo*.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan materi yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, meskipun dengan objek permohonan, dasar pengujian, dan alasan konstitusional yang digunakan oleh Pemohon berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah, yakni mempersoalkan pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN yang dilakukan karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, di mana Pemohon menginginkan pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana. Dalam putusan Mahkamah tersebut, berkenaan dengan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Sementara itu, dalam permohonan *a quo*, Pemohon memohon berkenaan dengan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 agar dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya evaluasi individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang

telah menjalani hukuman pidana”. Artinya, pemberlakuan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 hanya dapat diterapkan jika telah dilakukan evaluasi individual dan rehabilitasi administratif terhadap pegawai ASN yang dipidana penjara dan telah selesai menjalani masa pidananya. Berkenaan dengan keinginan Pemohon tersebut, jika dicermati secara saksama pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 telah menegaskan bahwa seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai pegawai ASN. Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai pegawai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu. Oleh karena itu, persyaratan pemberlakuan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 yang esensinya sama dengan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014, di mana UU 20/2023 adalah Undang-Undang ASN yang menggantikan UU 5/2014, adalah permohonan Pemohon yang tidak tepat untuk dipertimbangkan karena hal tersebut justru akan melemahkan hakikat penjatuhan sanksi yang berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana yang terbukti menyalahgunakan jabatannya atau setidaknya tidaknya ada hubungannya dengan jabatannya. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, seorang PNS yang melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatannya adalah sama halnya telah mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai pegawai ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, tidak tepat ketentuan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 ditambahkan persyaratan dapat diberlakukan setelah dilakukan evaluasi individual dan rehabilitasi administratif. Terlebih, berkenaan dengan PNS sebagai pegawai ASN melekat nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang selalu dijunjung tinggi untuk menjaga kehormatan sebagai penyelenggara negara yang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, pemberhentian sebagai pegawai ASN setelah pidana penjara atau kurungan bukan merupakan sanksi ganda (double jeopardy/double punishment) atas kesalahan yang sama dengan sanksi/hukuman pidana (melanggar prinsip *ne bis in idem*) bagi Pemohon. Walakin, pemberhentian sebagai pegawai ASN merupakan konsekuensi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga PTDH tersebut merupakan “sanksi lanjutan” setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut bukan sanksi ganda untuk satu perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon.

3. Oleh karena substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 yang telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada hakikatnya sama dengan substansi yang terdapat dalam norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023, dan oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 maka pertimbangan hukum berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 mutatis mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan perkara a quo, khususnya dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 tidak bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.